
 RELASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA DAN PEMIKIRAN HUKUM ALAM

Oleh:

Vincentius Patria Setyawan¹⁾, Hyronimus Rhiti²⁾^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya YogyakartaEmail : 1vincentpatria@gmail.com, 2hyronimusrhiti01@gmail.com**Abstract**

This research is motivated by legal problems/issues related to the position of natural law related to the application of the principle of legality. The emergence of the principle of legality which later developed into a fundamental principle and is firmly held in the enforcement of criminal law is in line with the development of the flow of positivism. The principle of legality has a close relationship with positivism, if positivism emphasizes that outside the written legislation there is no law, then the principle of legality also determines that outside the rules of criminal law there is no criminal law. The close relationship between the principles of legality and positivism has given birth to a legal certainty in providing protection to criminals so that they are not treated arbitrarily by the rulers (kings) and judges. However, a problem arises that cannot be answered with positivism and the principle of legality which puts forward the written form of law as the only legal basis for convicting someone, namely when the development of crime is faster than the development of the law. Based on these conditions, it would be necessary to re-examine natural law, which actually contains general principles for the application of a more basic law, not only emphasizing the written aspect of the law. This research is a normative legal research that examines the legal principle, namely the principle of legality against natural law. This study of the principle of legality uses a conceptual approach by studying the doctrines/theories regarding the principle of legality to find out the study of natural law on the principle of legality, in order to provide a critique of the limitations of the principle of legality in accommodating the development of criminal acts. The results of this research are prescriptive, namely answering the problem by providing a proper solution (*das sollen*) to the formulation of the ideal legality principle to accommodate the development of criminal acts.

Keywords: Legality Principle, Criminal Law, Natural Law**PENDAHULUAN**

Setiap orang yang mempelajari hukum pidana, sejak awal pasti mempelajari salah satu asas yang fundamensial yakni asas legalitas (principle of legality atau *legaliteit beginsel*). Asas legalitas dirumuskan dalam beberapa kalimat diantaranya adalah¹ *nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali* (tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu), *nullum delictum nulla poena sine praevea lege* (tiada delik, tiada

pidana, tanpa undang-undang terlebih dahulu) atau *nulla crimen nulla poena sine praevea lege* (tiada kejahatan, tiada pidana, tanpa undang-undang terlebih dahulu).

Moeljatno mendefinisikan asas legalitas sebagai: tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.² Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan asas legalitas sebagai: tiada seorang pun dapat dipidana karena melakukan

¹ Lobby Loqman, 2004, Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, Makalah, halaman 5.

² Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 23.

suatu perbuatan jika tak ada aturan undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan dilakukan.³ Berdasarkan beberapa definisi asas legalitas tersebut, secara garis besar asas legalitas menghendaki adanya aturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana bagi orang yang melanggar.

Asas legalitas yang berlaku di Indonesia merupakan konsekuensi yang terjadi oleh karena Indonesia secara garis besar condong ke dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum yang dianut oleh negara Belanda yang sekian lamanya menjajah Indonesia. Belanda mengatur asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht yang menentukan: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijk strafbepaling*” (tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana yang terlebih dahulu ada dalam undang-undang).⁴ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht dapat terlihat beberapa karakteristik hukum pidana di dalam negara yang menganut civil law, salah satunya negara Belanda. Karakteristik tersebut diantaranya adalah hukum pidana adalah harus merupakan hukum undang-undang, dan pembatasan kekuasaan hakim.⁵

Selain negara Belanda, negara Perancis selaku negara yang pernah menjajah Belanda juga mengatur asas legalitas di dalam undang-undang hukum pidananya yakni di dalam Code Penal. Pasal 4 *Code Penal* Perancis menentukan: “*Nulle contravention, nul delit, nul crime ne peuvent etre punis de peines qui n’etaient pas prononcees par la loi avant qu’ils fussent commis*” (tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, tiada delik, tiada kejahatan

jika tidak ada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang terlebih dahulu). Pasal 4 Code Penal Perancis tersebut menunjukkan bahwa di dalam hukum pidana terdapat 4 (empat) unsur penting yakni: kualifikasi perbuatan pidana, undang-undang hukum pidana yang harus diberlakukan, sumber hukum pidana, dan sistem hukum pidana.⁶

Ide dasar munculnya asas legalitas berawal dari Habeas Corpus Act yang dirumuskan di Inggris pada tahun 1679. Habeas Corpus Act merupakan aturan hukum tentang “*for the better securing the liberty of the subject, and for prevention of imprisonment beyond the seas*”. Pada hakikatnya, Habeas Corpus Act mengatur tentang perlindungan terhadap kebebasan warga negara Inggris serta perlindungan terhadap peradilan pidana yang semena-mena. Habeas Corpus Act secara tegas membatasi kewenangan raja dan hakim dalam peradilan pidana dan mengaturnya dalam bentuk undang-undang.⁷

Sebelum Habeas Corpus Act, sebenarnya gagasan mengenai asas legalitas sudah diatur di dalam Magna Charta (1215) dan rancangan undang-undang Bill of Rights (1628), yang dalam perkembangannya diatur sebagai undang-undang dalam Habeas Corpus Act. Peningkatan dari rancangan undang-undang Bill of Rights menjadi Habeas Corpus Act menunjukkan bahwa terdapat urgensi pengaturan jaminan dan perlindungan hak-hak warga negara dan pembatasan kekuasaan penguasa.⁸

Melihat perjalanan pembentukan asas legalitas yang cikal-bakalnya sudah terdapat di dalam Magna Charta (1215) dan baru berhasil menjadi undang-undang dalam Habeas Corpus Act (1679) yang memberikan pengaturan lebih tegas memerlukan waktu yang sangat panjang. Setidaknya memerlukan waktu lebih dari 4

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, halaman 215.

⁴ Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, Dekonstruksi Asas Legalitas: Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, Malang, halaman 2.

⁵ Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, halaman 27-31.

⁶ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op.cit.*, halaman 2.

⁷ dikutip dari Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op.cit.*, halaman 26.

⁸ *Ibid.*,

abad untuk merumuskan gagasan tentang urgensi jaminan dan perlindungan hak-hak warga negara dalam peradilan pidana dengan memberikan pembatasan terhadap kewenangan raja dan hakim. Perkembangan ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang terjadi di Perancis. Pada abad XVII Perancis masih menerapkan “*arbitrium judicis*”, yakni suatu peradilan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengkualifikasikan perbuatan mana yang merupakan suatu perbuatan pidana.⁹

Peradilan “*arbitrium judicis*” di Perancis yang dilaksanakan secara sewenang-wenang telah membangkitkan para pemikir hukum di Perancis untuk menggagas urgensi jaminan perlindungan hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan terhadap hak-hak warga negara diwujudkan dengan membentuk aturan yang mengatur mengenai pembatasan kekuasaan raja dan hakim dalam pelaksanaan peradilan pidana. Menurut sejarahnya, Magna Charta dan Habeas Corpus Act-lah yang menjadi inspirasi bagi pemikir hukum di Perancis untuk mewujudkan peradilan yang adil bagi warga negaranya.

Melihat dari perspektif sejarah dari lahir dan terbentuknya asas legalitas, terlihat dengan jelas bahwa asas legalitas sangatlah identic dan sangatlah dekat dengan negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara-negara penganut Eropa Kontinental secara mutatis mutandis menganut aliran legisme yang merupakan suatu implikasi dari Positivisme Hukum yang lahir dan mewarnai pemikiran filsafat hukum, teori hukum, dan juga praktik hukum.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk mencoba menarik

benang merah antara asas legalitas, aliran Positivisme Hukum, dan aliran Hukum Alam. Pemilihan aliran Hukum alam sebagai suatu kritik terhadap asas legalitas tentunya sangatlah logis, dikarenakan asas menurut perspektif historis, kehadiran Asas Legalitas diwarnai oleh aliran Positivisme Hukum. Maka ketika kita berbicara mengenai korelasi antara kritik terhadap Positivisme Hukum melalui aliran Hukum Alam, sangatlah relevan dan otomatis mencakup di dalamnya adalah asas legalitas.

Peneliti menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemikiran Hukum Alam terhadap Asas Legalitas”.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang menyajikan suatu masalah yang akan dibahas dengan menggunakan teori hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yakni berkaitan dengan asas hukum.¹¹ Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan di dalam artikel ini adalah studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Seperti telah disinggung di depan, bahwa terdapat dua istilah yang digunakan untuk hukum alam, yakni hukum alam dan hukum kodrat. Keduanya dalam bahasa Latin dinamakan *jus naturalis*, *ius naturale* atau *lex naturalis*. Ada sarjana yang menyamakan keduanya (baik dari segi terminologi maupun substansinya). Satjipto Rahardjo misalnya menyamakan hukum alam dan hukum kodrat.¹²

⁹ *Ibid.*, halaman 26.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133- 166.

¹² Satjipto Rahardjo, Op.cit., hlm. 260.

Dalam tulisan ini digunakan istilah hukum alam dengan substansi “yang sama” dengan hukum kodrat, meskipun sebetulnya keduanya berbeda dari segi substansi.

Ada pula sarjana yang berpendapat bahwa hukum kodrat justeru lebih luas daripada hukum alam. Ini dapat dilihat dalam pendapat Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa *hukum alam ditetapkan dalam teori hukum kodrat tentang negara*.¹³ Otto von Gierke mungkin bermaksud mengatakan, bahwa “hukum alam adalah produk hukum kodrat yang dibahas dalam teori tentang negara.” Mungkin juga bahwa negara terbentuk lebih karena “kodrat masyarakat” daripada kehendak alam (yang dapat diketahui melalui kodrat kemanusiaan sebagai makhluk berakal).

Peneliti berpendapat, bahwa hukum alam (*law of nature*) sebetulnya berbicara mengenai hubungan kausal deterministik mutlak: jika A maka pasti B. Sebaliknya, hukum kodrat (*natural law*) membicarakan relasi yang bersifat kausal imputatif: jika A maka bukan pasti B, melainkan seharusnya B.¹⁴ Ini lebih sesuai dengan karakter hukum sebagai *Sollen* (seharusnya), bukan pasti “*Sein*.” Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum alam adalah adalah “apa yang dibicarakan juga dalam hukum kodrat. Demikian juga sebaliknya.

Asas legalitas meskipun merupakan bagian dari paradigma positivisme di sini ditempatkan pula dalam konteks kausal imputatif itu, yaitu sebagai bagian dari pembicaraan hukum alam atau hukum kodrat. Hukum alam (tidak dalam pengertian alam fisik atau hukum-hukum fisika) tidak mengatur hal yang bersifat kausal deterministik sebagaimana

dikehendaki positivisme, melainkan kausal imputatif. Dengan demikian, dari segi terminologi itu, asas legalitas diasumsikan tidak berdiri secara kaku menurut positivisme logis, melainkan dipengaruhi oleh unsur-unsur dalam hukum alam atau hukum kodrat.

1. Paradigma dasar dalam Hukum Alam

Uraian-uraian di bawah ini diawali dengan penjelasan dari perspektif aliran Stoa mengenai asas legalitas dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang asas legalitas itu dari sudut pandang hukum alam.

a. Ajaran Stoa

Seperti dikatakan di depan, bahwa hukum alam atau hukum kodrat merupakan aliran tertua dalam filsafat hukum. Eksistensi hukum ini dapat dilacak sampai ke zaman Yunani Kuno, khususnya pada pemikiran Aristoteles.¹⁵ Secara historis diakronik, hukum alam lahir tidak dengan sendirinya, melainkan berakar pada suatu mazhab yang mendahuluinya, yakni mazhab Stoa di Yunani Kuno. Mazhab ini merupakan dasar atau “penyebab” lahirnya hukum alam atau hukum kodrat itu.

Mazhab Stoa ini didirikan oleh Zeno dari Siprus (340-262 sebelum Masehi).¹⁶ Ajarannya cukup sistematis menyangkut logika, fisika (alam) dan etika. *Pertama*, dengan logika (versi waktu itu) Stoa ingin mendapat “semacam kepastian” mengenai ukuran-ukuran kebenaran dan sumber pengetahuan hasil tangkapan indera.¹⁷ *Kedua* alam bersifat deterministik atau pasti namun masih “bertentangan” dengan kebebasan atau kehendak bebas manusia (yang dalam banyak hal menimbulkan ketidakpastian). *Ketiga*, etika Stoa berbicara mengenai praktek hidup yang baik tanpa

¹³ Otto Friedrich von Gierke, 1934, *Natural Law and The Theory of Society*, Cambridge University Press, pada Kata Pengantar Penerjemah, hlm. xxxiv. Von Gierke sendiri menggunakan istilah “Law of Nature yang tampaknya menurut dia “lebih luas” daripada “Natural Law” (hlm.35).

¹⁴ Bdk. B. Arief Sidharta, 2017, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang*

responsive terhadap perubahan masyarakat, UNPAR Press, UNPAR, Bandung, hlm. 71 – 74.

¹⁵ Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 50.

¹⁶ J. Rehmke, 1959, *Geschichte der Philosophie* (Sejarah Filsafat), VMA-Verlag, Wiesbaden, hlm. 64.

¹⁷ Lihat Bertrand Russell, 2007, *Op.cit.*, hlm. 352.

kompromi dan hidup yang baik adalah hidup menurut “kesadaran dunia (*Weltvernunft*) atau menurut aturan alam (hukum alam).¹⁸ Orang yang bajik atau baik adalah orang yang telah memperoleh kebahagiaan melalui pengetahuan, seperti penah diajarkan juga sebelumnya oleh Socrates. Aristoteles pun mengajarkan etika keutamaan (*arete*) ini.¹⁹

Jika stoikisme (ajaran Stoa) tersebut dikaitkan dengan asas legalitas, maka dapat dikatakan, bahwa *pertama*, mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya mesti berlandaskan pada pengetahuan dan kebenaran (logika). Ini bukan karena positivisme mengharuskan demikian, melainkan rasionalitas (positivisme belum lahir pada zaman Stoa). Orang tahu akan pentingnya aturan hukum dan itu adalah kebenaran, sehingga legalitas bukan sesuatu yang kontradiksi dengan pemikiran stoikisme. *Kedua*, nampaknya asas legalitas itu tidak bertentangan dengan hukum alam sebagai sebuah bentuk kesadaran (*Weltvernunft*). Tidak mungkin orang dihukum secara sembarangan tanpa sebab yang jelas, melainkan sesuai disposisi rasional hukum yang bersumber dari kehendak alam. Di sini kehendak bebas manusia diarahkan kepada kesesuaian dengan kehendak alam, bukan menentangnya. Sebaliknya jika menentang, maka hal ini bukan saja melawan legalitas hukum, melainkan melawan kehendak alam itu sendiri. *Ketiga*, dasar etis asas legalitas dalam paham Stoa adalah kebaikan. Asas legalitas bukan sekedar sarana mekanis deterministik saja (jika melakukan kesalahan, maka dihukum seturut aturan yang sudah ada sebelumnya, yang menyatakan sesuatu perbuatan itu salah), melainkan sebuah pesan etis, bahwa orang sebaiknya selalu melakukan kebaikan agar

justeru hukum dengan sendirinya mempunyai faktisitas.

b. Orientasi nilai

Pada awal kemunculannya bahkan hingga kini hukum alam berorientasi pada aksiologi, yakni tentang nilai-nilai sebagai sesuatu yang ideal dan esensial (*Wesenheiten*). Nilai-nilai dianggap sebagai sesuatu yang objektif ada, serta dapat dialami dan dipahami manusia. Hal ini karena –sesuai pendapat Frondizi– nilai dapat diketahui secara empirik dan menghantar orang kepada keputusan (keputusan nilai).²⁰

Hal itu juga diyakini sebagai berasal dari “alam atau kodrat” seperti dapat dilihat pada pandangan Stoa. Sekedar kembali ke pandangan Stoa ini (yang kemudian diikuti oleh aliran hukum alam), bahwa *pertama*, kodrat atau alam itu berlaku bagi semua manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang luput dari validitas nilai universal ini. *Kedua*, terkait hukum, memang Stoa tidak membahasnya secara khusus, namun dari pandangan aliran ini mengenai “orang” (person/persona/*prosōpon*) dapat dikatakan, bahwa gagasan mengenai “orang” ini dapat diterima dalam hukum sampai sekarang ini.

Menurut ajaran Stoa, konsep persona ini tidak hanya bersifat etis, psikologis dan sosial, melainkan juga sebuah konsep dengan sifat hukum. Persona ini adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Paham subjek hukum ini masih berlaku sampai sekarang. Demikian juga dikatakan, bahwa persona merupakan entitas moral dan hukum. Dalam konsep ini pula terkait dengan kepemilikan atau hak milik pribadi dan hak-hak hukum lain serta tanggung jawab yang dimiliki oleh *persona*.²¹

Memang persona tersebut tidak terkait langsung dengan asas legalitas, namun itu tetap

¹⁸ J. Rehmke, *op.cit.*, hlm. 68-69.

¹⁹ Dalam etika keutamaan menurut Aristoteles, orang memiliki keutamaan karena orang itu memang mempunyai keunggulan perilaku atau kualitas pribadi yang memang senantiasa berbuat baik (tidak bisa tidak) dan *bukan* karena atau sesuai kewajiban atau supaya mendapat pujian dan penghargaan dari orang lain. Aristotle, 1978, *Nichomachean Ethics*

(Translated with Introduction and Notes by Martin Ostwald), Bobbs-Merrill Educational Publishing, Indianapolis, hlm. 8, 16-20.

²⁰ Risieri Frondizi, 2001, *Pengantar Filsafat Nilai*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7-9, 114-115,

²¹ A. A. Long, 2006, *From Epicurus to Epictetus*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 335-338.

dapat diterangkan baik dari sudut pandang stoikisme maupun hukum alam. Keberlakuan asas legalitas justeru sebetulnya mau melindungi status atau posisi orang sebagai subjek hukum. Orang tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang terutama oleh negara/pemerintah tanpa aturan hukum yang menentukannya. Demikian juga terkait dengan pidana misalnya, bahwa prinsip legalitas ini melarang menyatakan orang sebagai melakukan tindak pidana, kecuali perbuatan yang dilakukannya memang ditetapkan sebagai perbuatan pidana sebelumnya oleh hukum pidana. Dengan demikian status dan posisi persona itu memang dilindungi dari kesewenang-wenangan penguasa atau pejabat sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Stoa.

Selanjutnya hukum alam kemudian meneruskan ajaran Stoa tersebut dengan mengembangkannya melalui paradigma atau dimensi nilai. Nilai yang berada di wilayah etis di satu pihak menjadi "identitas" khas hukum alam, namun di lain pihak juga bersifat abstrak dan tidak luput pula dari kritikan terutama terhadap hukum alam sendiri. Salah satu kritikan ialah bahwa justeru hukum alam itu bukan suatu posisi etik mengenai hukum, melainkan terkait dengan soal penilaian benar dan salah yang tidak begitu diperlukan bagi pelaksanaan hukum.²²

Meskipun ada kritikan semacam itu, *toh* hukum alam sebagai suatu penjelasan filosofis tentang hukum dapat menampilkan pandangannya tentang nilai-nilai tertentu.

Pertama, ketika hukum alam mengartikan hukum. Apa itu hukum (*quid ius?*) Salah satu pendapat yang digunakan di sini adalah menurut Thomas Aquinas (1225-1274), salah satu tokoh terkemuka dalam aliran hukum

alam. Menurut dia, hukum (*lex*) adalah *rule* dan ukuran bagi tindakan atau perilaku (*quaedam regula et mensura actuum*). Itu adalah ukuran yang "pasti." Hukum (*lex*) itu mengikat (dari kata *ligare*), karena mewajibkan orang untuk bertindak atau berperilaku. Namun, menurut Thomas Aquinas, hukum itu juga terkait erat dengan *reason* (akal budi).²³

Ketika pengertian hukum Thomisme (menurut filsafat Thomas Aquinas) itu dikaitkan dengan asas legalitas, maka dapat dikatakan, bahwa sebetulnya bukan hanya aliran positivisme saja yang menghendaki agar hukum (positif) menjadi patokan, ukuran, norma, atau batasan, melainkan ajaran hukum alam pun menghendaki "asas legalitas" macam itu. Ada patokan (baca: norma) hukum untuk menentukan suatu perbuatan (*quaedam regula et mensura actuum*) dan juga untuk menilai apakah suatu perilaku bertentangan atau tidak dengan norma hukum yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya.

Legalitas di situ tidak hanya berarti sekedar sah atau "legal-nya" suatu perbuatan menurut norma hukum, melainkan juga terkait dengan tindakan penguasa atau pemerintah bahkan penegak hukum dalam berhubungan dengan warga masyarakat, dimana tindakan para penguasa dan penegak hukum pun mesti sesuai dengan patokan norma hukum (yang sudah dibuat secara sah). Karena itu menurut Thomas Aquinas norma hukum tidak hanya sekedar ada saja (asal legal saja), melainkan juga harus masuk akal atau sesuai dengan akal budi (*quaedam rationis ordinatio ad bonum commune*). Norma itu pun mesti dibuat dan diumumkan oleh penguasa atau pemerintah agar semua orang tahu adanya norma itu.²⁴ Selain itu, hal penting lainnya ialah bahwa ketentuan hukum yang mendasari adanya asas

²² C. Fred Alford, 2010, *Narrative, Nature, and The Natural Law. From Aquinas to International Human Rights*, Palgrave Macmillan, NY, hlm. 1.

²³ St. Thomas Aquinas, 2000, *Treatise on Law* (Translated, with Introduction, Notes, and Glossary, by

Richard J.Regan), Hackett Publication, Cambridge, hlm.1.

²⁴ St. Thomas Aquinas, 1947, *Summa Theologica*. Translated by Fathers of the English Dominican Province, Benziger Bros, edition, hlm. 1332.

legalitas (khususnya dalam hukum pidana) mesti mengandung nilai keadilan yang kemudian diwujudkan dalam asas legalitas itu.

Keadilan yang dimaksud di sini dalam paham Thomas Aquinas adalah keadilan legal, yakni keadilan yang muncul dari ketentuan hukum. Bahkan jika hukum itu tidak adil, maka tak ada kewajiban orang untuk menaatinya. Orang dapat melakukan *civil disobedience* terhadap hukum itu.²⁵ Berkaitan dengan asas legalitas dapat dikatakan, bahwa meskipun suatu norma hukum (pidana) sudah ditentukan terlebih dahulu bagi suatu perbuatan tertentu, norma itu tidak dapat ditaati, bila norma itu dinilai sebagai tidak adil atau menimbulkan ketidakadilan.

Thomas dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles mengenai keadilan. Bagi Thomas keadilan itu adalah suatu keutamaan moral bagi hukum di samping berguna dalam relasi dengan orang lain. Keadilan juga berarti memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.²⁶ Asas legalitas juga memunculkan keadilan justeru ketika semua orang diperlakukan sama dalam hukum pidana untuk perbuatan pidana yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai melakukan perbuatan pidana, bila perbuatan itu tidak dikatakan secara yuridis normatif sebagai perbuatan pidana. Bagi hukum alam, keadilan ini adalah sebuah nilai absolut dalam hukum, sebab hal itu adalah keutamaan. Sebaliknya adalah ketidakadilan, bila tanpa asas legalitas hak orang untuk bebas dari hukuman atau sanksi tidak diberikan.

Kedua, seperti diyakini oleh penganut aliran hukum alam pada umumnya, bahwa moralitas atau dimensi etis ditekankan dalam pembicaraan mengenai hukum, bahkan hukum pun “adalah semacam moralitas *in abstracto*”

Demikian pula halnya bahwa asas legalitas sebetulnya adalah sebuah “prinsip moral” juga karena selain melindungi hak serta kebebasan individu dan masyarakat dalam berperilaku, juga menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hukum dan institusinya.²⁷ Karena itu, eksistensi asas legalitas diperlukan dalam konteks moralitas hukum. Dengan kata lain, bisa dikatakan, bahwa hukum alam menerima adanya asas legalitas itu.

Adanya asas legalitas ini bukan pembenaran yang bersifat positivistik saja, bahwa penguasa (karena kekuasaannya) dapat sesuka hati atau sesuai pendapat dan selernya menentukan sendiri perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana. Harus ada pertimbangan-pertimbangan moral atau etis dalam penentuan suatu perbuatan menjadi perbuatan atau tindak pidana.

Ketiga, nilai kemanusiaan atau kemanusiaan sebagai sebuah nilai. Bagi hukum alam nilai kemanusiaan ini sangat penting dan utama. Nilai kemanusiaan kemudian terwujud secara lebih konkret dalam asas dan norma-norma tentang hak-hak asasi manusia. Ada yang bahkan menyatakan, bahwa munculnya hak-hak asasi manusia karena “jasa” kebangkitan kembali hukum alam setelah perang dunia kedua.²⁸ Apakah nilai kemanusiaan ini berhubungan juga dengan asas legalitas?

Asas legalitas, seperti sudah disinggung di depan, berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana tampak sangat jelas, yakni perlindungan terhadap hak terdakwa atau tersangka pelaku suatu tindak pidana. Seseorang tidak dapat secara sewenang-wenang dituduh sebagai

²⁵ Tentang hal itu dapat dibaca misalnya dalam Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 182-183.

²⁶ Lihat Simplesius Sandur, 2020, *Etika Kebahagiaan. Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 122, 125.

²⁷ Lihat Austin Fagothey, 1953, *Right and Reason. Ethics in Theory and Practice*, Mosby Company, St. Louis, Cf, hlm. 115.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 261-263. Lihat juga F. Ceunfin, 2004, *Hak-hak Asasi Manusia. Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, Ledalero, Maumere, hlm. 14-17.

melakukan tindak pidana, bila tidak ada norma pidana yang menentukan bahwa itu adalah tindak pidana. Dengan demikian hak asasi orang itu untuk bebas dari tindakan represif atau bebas dari perlakuan tidak adil menjadi terjamin.

Penerapan asas legalitas pun (meskipun itu *toh* hanya sebuah asas) mesti dengan asumsi dasar dan esensial, bahwa asas itu adalah bagian dari perwujudan hak asasi manusia dan bukan sekedar tuntutan positivisme atau demi rumusan normatif belaka. Dengan demikian asas legalitas bukan asas yang kering, melainkan kaya akan nilai-nilai etis, moralitas, keadilan dan kemanusiaan yang *nota bene* itu semua adalah bagian dari paradigma hukum alam.

2. Dialektika dengan positivisme

Sebagaimana telah dikemukakan di kerangka teori, bahwa pengaruh positivisme sangat kuat terhadap asas legalitas ini. Demikian pula, bahwa munculnya positivisme adalah reaksi “filosofis” atau mungkin juga sebagai wujud “politik aliran” melawan hukum alam (karena aliran hukum alam dianggap tidak jelas batasan atau patokan yuridisnya bagi perilaku riil dalam masyarakat).

Bagaimana pun juga, kini dialektika antara hukum alam dan positivisme menyangkut asas legalitas itu perlu dilakukan. Tujuannya bukan sekedar untuk saling memahami satu sama lain tentang konsep-konsep dalam kedua aliran itu, melainkan lebih untuk mendapatkan sintesa yuridis mengenai asas legalitas. Ini dilakukan selain karena asas legalitas adalah asas resmi dalam hukum yang tidak dapat ditiadakan, juga karena asas itu bersifat terbuka. Asas legalitas terbuka bagi telaah dari aliran-aliran lain, di antaranya ialah hukum alam.

Uraian pendek di bawah ini tidak menarasikan semua aliran hukum alam dan

positivisme dengan masing-masing tokohnya secara panjang lebar dan mengulangi kembali apa yang sudah ditulis, melainkan menyampaikan hal-hal esensial dari kedua aliran tersebut menyangkut asas legalitas. Pendapat di bawah ini adalah “interpretasi filosofis” dari peneliti.

Pertama, positivisme memandang hukum sebagai disposisi kekuasaan penguasa dalam negara. Unsur-unsur disposisi yang dominan adalah kekuasaan dan legitimasinya. Hukum adalah produk kekuasaan dan berbentuk hukum positif. Hukum positif pun adalah “ekspresi kekuasaan penguasa”. Ini pertama-tama adalah dasar legalitas positivistik (kejelasan, ketegasan, dan faktual), dan kemudian menjadi asas legalitas itu sendiri.²⁹ Bagi positivisme pembicaraan mengenai moralitas dan keadilan tidak penting, sebab yang penting adalah apa kata hukum positif tentang sesuatu. Moralitas dan keadilan adalah distorsi hukum positif.

Kritikan terhadap asas legalitas yang positivistik seperti itu ialah bahwa sesuatu yang buruk dalam masyarakat bisa jadi bukan larangan menurut hukum positif hanya karena tidak menjadi bagian dari hukum positif. Sebaliknya bisa jadi juga, bahwa apa yang sesungguhnya baik dalam masyarakat kemudian menjadi buruk bahkan kejahatan hanya karena dinyatakan demikian oleh hukum positif. Maka di sini hukum alam memberikan pertimbangan kepada positivisme, bahwa dalam penetapan hukum positif untuk keperluan asas legalitas itu hendaknya moralitas dan keadilan juga perlu diperhatikan. Demikian juga, mengutip pendapat Leo Strauss, bahwa pandangan hidup (*Weltanschauung*/falsafah) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pelaksanaan asas legalitas.³⁰ Dengan kata lain hukum tidak bebas nilai (*context of discovery*).

²⁹ Lihat Brian H. Bix, “Legal Positivism” dalam Martin P. Golding & William A. Edmundson (ed), 2005, *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law*, Blackwell Publishing Ltd., USA, hlm. 29 dst.

³⁰ Leo Strauss, “On Natural Law” dalam David L. Sills (ed), 1968, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Crowell C & Macmillan, hlm. 80.

Kedua, bagi positivisme nampaknya asas legalitas tidak netral, artinya ia tergantung pada kekuasaan (termasuk kekuasaan politis). Bagi hukum alam, politik kekuasaan atau kekuasaan politik saja tidak cukup bagi dibuatnya norma hukum. Dibutuhkan pandangan tentang kebaikan individual, kebaikan umum (dalam masyarakat), rasionalitas serta filsafat politik sebagai dasar asas legalitas. Dengan demikian asas legalitas seharusnya netral, utamanya netral dari kekuasaan politik.³¹ Netralitas juga terkait dengan validitas hukum yang bersifat umum.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di depan, maka ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut: pemikiran hukum alam yang datang sebelum adanya positivisme hukum menekankan pada peran rasio atau akal budi dalam penentuan norma hukum dan asas legalitas. Di samping itu nilai-nilai moralitas, keadilan, kebaikan perlu menjadi bagian baik dalam penetapan norma hukum maupun penerapan asas legalitas.

B. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. Long, 2006, *From Epicurus to Epictetus*, Clarendon Press, Oxford.
- [2] Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta.
- [3] Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta.
- [4] Austin Fagothey, 1953, *Right and Reason. Ethics in Theory and Practice*, Mosby Company, St. Louis, Cf.
- [5] B. Arief Sidharta, 2017, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang responsive terhadap perubahan masyarakat*, UNPAR Press, UNPAR, Bandung.
- [6] Brian H. Bix, "Legal Positivism" dalam Martin P. Golding & William A. Edmundson (ed), 2005, *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law*, Blackwell Publishing Ltd., USA.
- [7] C. Fred Alford, 2010, *Narrative, Nature, and The Natural Law. From Aquinas to International Human Rights*, Palgrave Macmillan, NY.
- [8] Ceunfin, 2004, *Hak-hak Asasi Manusia. Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, Ledalero, Maumere.
- [9] Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas: Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- [10] J. Rehmke, 1959, *Geschichte der Philosophie* (Sejarah Filsafat), VMA-Verlag, Wiesbaden.
- [11] Leo Strauss, "On Natural Law" dalam David L. Sills (ed), 1968, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Crowell C & Macmillan.
- [12] Lobby Loqman, 2004, *Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Makalah.
- [13] Mark C. Murphy, 2006, *Natural Law in Jurisprudence and Politics*, Cambridge University Press, USA.
- [14] Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [15] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group.
- [16] Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

³¹ Mark C. Murphy, 2006, *Natural Law in Jurisprudence and Politics*, Cambridge University Press, USA, hlm. 4-5.

-
- [17] Risieri Frondizi, 2001, *Pengantar Filsafat Nilai*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [18] Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- [19] Simplesius Sandur, 2020, *Etika Kebahagiaan. Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- [20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- [21] St. Thomas Aquinas, 1947, *Summa Theologica*. Translated by Fathers of the English Dominican Province, Benziger Bros.
- [22] St. Thomas Aquinas, 2000, *Treatise on Law* (Translated, with Introduction, Notes, and Glossary, by Richard J.Regan), Hackett Publication, Cambridge.